



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS KESEHATAN

Jl. Jetayu No. 4 Pekalongan Telp / Fax (0285) 421972 Kode Pos : 51114
Website : dinkes.pekalongankota.go.id, email : dinkespekalongan@gmail.com

- Satuan Kerja : DINAS KESEHATAN KOTA PEKALONGAN
- Jenis Pelayanan : Penerbitan Rekomendasi SLHS (Sertifikat Laik Higiene Sanitasi)
- Dasar Hukum : - Undang – undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011 Tentang Higiene Sanitasi Jasa Boga PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Rusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1098/Menkes/Sknii/2003 Tentang Persyaratan Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	1. Notifikasi OSS 2. Dokumen permohonan di OSS
2	Prosedur	Uraian : a. Penanggung Jawab program menerima notifikasi permohonan rekomendasi ijin SLHS dan membuka aplikasi OSS serta melakukan verifikasi pemenuhan persyaratan administratif b. Tim SLHS melakukan visitasi atau tinjauan lapangan c. Kepala Dinas Kesehatan menerbitkan rekomendasi SLHS d. Penanggung Jawab program mengunggah dokumen rekomendasi SLHS ke OSS
3	Waktu Pelayanan	5 (lima) hari kerja, penyelesaian 5 hari kerja - Senin-Kamis 07.30 - 16.00 WIB Istirahat 12.00 - 13.00 WIB - Jumat 07.30 - 11.00 WIB
4	Biaya Pelayanan	Gratis
5	Produk Pelayanan	Rekomendasi SLHS
6	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan : 1. Telepon : (0285) 421972 2. email : dinkespekalongan@gmail.com 3. website : dinkes.pekalongankota.go.id 4. Pejabat Pengaduan : Maysaroh, S.KM (082122297249)
7.	Sarana dan Prasarana	1. Komputer 2. Printer 3. Aplikasi e – monev HSP (Hygiene Sanitasi Pangan)
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Tenaga Sanitasi Lingkungan 2. Sudah mengikuti pelatihan PKP dana tau DFI 3. Mampu berkomunikasi dengan baik 4. Mampu mengoperasikan komputer
9.	Pengawasan Internal	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, P2P
10.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) Orang
11.	Jaminan Pelayanan	Layanan diberikan dengan sebaik-baiknya
12.	Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	Lingkungan aman
13.	Evaluasi Kinerja	Dilaksanakan setiap tiga bulan sekali oleh pimpinan